

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014 DI KABUPATEN PAMEKASAN**



PRO PATRIA

Oleh :

ZAINI

NIM. 12113012

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2015

RINGKASAN

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan proses pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan yang sangat krusial dari seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu yakni Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara selanjutnya disingkat (TPS) dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Namun Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara tidak lepas dari pelanggaran dan kecurangan yang oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun warga negara indonesia yang memiliki hak pilih. dalam tahapan penting ini potensi pelanggaran hukum memang memungkinkan terjadi yakni pada pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat desa.

Penegakan Hukum atas terjadinya Pelanggaran Pemilu wajib ditindaklanjuti baik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu maupun Warga

Negara yang memiliki hak pilih kepada instansi yang berwenang, tindaklanjut atas terjadinya pelanggaran disetiap tahapan pemilu Anggota DPD, DPRD dan DPRD adalah kewenangan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan peraturan teknis diatur dengan peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas pemilu “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, adil dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik


Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Dusun Panyepen Desa Poto'an Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD tanggal 9 April 2014 lalu adalah merupakan pelanggaran terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014.

Terhadap pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur direkomendasikan sebagai pelanggaran tata cara yang tidak sesuai dengan peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 208/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 tanggal 24 April 2014 untuk dilaksanakan Pemungutan suara ulang di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 khusus Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan.

ABSTRACT

The most crucial stages are voting and vote counting which converts voice of the people, the fraud must be construed as a crime that deserves sanctions, Bawaslu given the authority to supervise the elections to ensure the electoral process runs by legislation and. Bawaslu in performing their duties, be given the authority to enforce the election law and the follow-up to election violations, administrative, ethical codes Election, Electoral Code and the resolution of election disputes. Menengai election violations must be prevented money politics, campaign finance violations, the involvement of bureaucrats, and other issues of the election. Election supervisors can not work alone, then the electoral law enforcement should be supported also by the police, the prosecutor, the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK), and the Commission itself and the wider community as the backbone of participation in monitoring elections.

Keywords: Election of representatives, Voters, Law enforcement.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang telah dilimpahkanNYA dan tak lupa Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, Sehingga penulisan tesis dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN PAMEKASAN” ini dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh Study Program Pasca Sarjana pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya.

Tesis ini menguraikan bagaimana penegakan hukum pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 di Pamekasan yang pada Pemilu-Pemilu sebelumnya juga selalu menimbulkan kegaduhan.

Namun apapun dinamika dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dihadapi Pengawas Pemilu dalam penanganan Pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 mempunyai peran yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan dapat menyelesaikan pelanggaran pemilu sehingga hasilnya dapat memuaskan semua pihak utamanya peserta pemilu. Atas tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kerabat dan handai taulan yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. IBU Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, D.S, S.T, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya;
2. Prof. Dr. H. AFDOL, S.H, M.H, M.S, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
3. RUSDIANTO SUSENG, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya;
4. Ibu Tutiek Retnowati, SH, M.Hum selaku Dosen pembimbing yang ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan dan semangat untuk terus belajar;
6. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur beserta staf;
7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program study Magister Ilmu hukum Universitas Narotama surabaya;
8. Keluarga dirumah yang telah memberikan dukungan dan doanya
9. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung serta memberikan dorongan moril dalam penyelesaian tesis ini.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam substansi ilmu maupun cara menyajikannya. Oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini selalu penulis harapkan.

Pamekasan, 01 Juli 2015

Penulis

Z a i n i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	5
4.1. Manfaat Teoritis	5
4.2. Manfaat Praktis	6
5. Tinjauan Pustaka	6
5.1. Kerangka Teoritis	6
5.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	10
5.1.2 Teori Perlindungan Hukum	10
5.1.3 Teori Penegakan Hukum.....	11
5.2. Kerangka Konseptual	12
6. Metode Penelitian	14
6.1. Jenis Penelitian	14
6.2. Pendekatan Masalah..	15

6.3. Sumber Bahan Hukum	17
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	18
6.5. Analisis Bahan Hukum	18
7. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.....	20
1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu.....	20
2. Penanganan Pelanggaran Pemilu atas dugaan manipulasi rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.....	38
3. Analisis Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Nomor 208/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014	45
BAB III PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU YANG TERJADI PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.....	51
1. Integritas Petugas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	51
2. Keterbatasan Jumlah Pengawas Pemilu Lapangan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	59
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Sebagai Upaya Penyelesaian Atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.....	64
BABIV PENUTUP	67
1. Kesimpulan.....	67
2. Saran.....	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian Penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diurai pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu khususnya yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Poto'an laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan berdasarkan fakta bahwa perolehan suara tidak mengarah kepada satu calon saja setelah dilakukan penghitungan suara ulang namun dokumen Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota tercatat perolehan suara hanya mengarah pada salah calon tetapi perolehan suara sesuai dengan fisik surat suara terdapat perolehan calon lain dari partai lain, maka seharusnya tidaklah cukup hanya melakukan kajian pelanggaran prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014, tetapi harus juga melihat pelanggaran pemilu yang lain, jika terdapat pelanggaran pemilu yang lain maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur harus

melihat pelanggaran pemilu tersebut sebagai suatu kejahatan sehingga harus ditindaklanjuti pelanggaran yang lain itu kepada instansi yang berwenang, jika dalam kajiannya terdapat pidana pemilu maka harus ditindaklanjuti pada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan jika dalam kajian Bawaslu Provinsi terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maka harus diteruskan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga pelaku pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu tersebut faktanya telah terjadi pelanggaran pemilu sehingga harus dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dapat mengembalikan dan memulihkan hak – hak peserta pemilu dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan melalui proses kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2014 fakta itu berubah drastis yakni calon tertentu unggul memperoleh suara mayoritas sebagaimana diurai pada bab sebelumnya.

Pelanggaran pemilu yang terjadi di sebagaimana diurai diatas disebabkan antara lain;

1. Integritas Petugas Penyelenggara di TPS sangat jauh dari ideal yang diinginkan karena Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menganut sistem proporsional terbuka sehingga membuka peluang terjadinya pertarungan bebas, maka harus ada Pembenahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yakni KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang harus dilakukan dengan mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun.


Kelemahan Undang-Undang yang sangat memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengamanatkan Pengawas Pemilu ada di setiap TPS, namun dibatasi maksimal 5 (lima) di tiap Desa padahal jumlah TPS di desa ada yang sampai 27 TPS bahkan ada yang lebih yang memungkinkan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tidak bisa menjangkau pelaksanaan Penghitungan suara pada waktunya bersamaan. Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap Desa atau nama lain/Kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS,

2. Saran

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan, berikut diberikan saran berkait dengan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut;

1. Dalam menangani pelanggaran pemilu agar dilakukan kajian lanjutan dimungkinkan terdapat pelanggaran yang lain, jika dalam kajian Bawaslu Provinsi terdapat pelanggaran pemilu yang lain segera direkomendasikan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk tegaknya hukum mengenai pemilu sehingga menimbulkan efek jera.

2. Persoalan Pengelembungan atau pergeseran perolehan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maka penting pemungutan suara dengan menggunakan sidik jari yang langsung dikonversi pada perangkat komputer sebagai dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas untuk Penyelenggaraan Pemilu yang akan datang guna mengakomodasi Pemilih buta huruf, mengurai kecurangan yang selama ini terjadi sehingga menciptakan kondisi yang lebih tenang, sejuk dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu dapat memuaskan Peserta Pemilu dan seluruh Masyarakat Indonesia.
3. Harus dilakukan revisi terbatas terhadap pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu agar memungkinkan pengawas Pemilu Lapangan berada disetiap Tempat Pemungutan Suara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu indonesia*, Jakarta; Kompas, 2003
- Jimly assiddiqie, *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005;
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2008
- Kacong Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke 6, 2010
- Nur Hidayat Sardini. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2011
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011
- Roni Wijaya, *Penegakan Hukum pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD*, Mandar maju, 2014
- Sodikin, *Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising, 2014
- Mukti Fajar, *Pemilu yang demokratis dan berkualitas; Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, april, 2009
- Heriyanto, tesis, *Tinjauan Analisis Normatif Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum*
- Refly Harun, *Jurnal Perludem : Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu*, Edisi#1 Bulan Desember, 2011
- Alvon kurnia palma, *Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu legislatif*, Jurnal perludem, Memotret Penegakan Hukum Pemilu, #6, 2013

Jurnal Perludem *Membangun Demokrasi dengan Menegakkan Keadilan Pemilu*, #1, 2013

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, *“Laporan Pelaksanaan Dan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014*, 2014

Jurnal Perludem, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, #7, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota ewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutuan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Wawancara

Wawancara Sri Sugeng Pujiatmiko, anggota Bawaslu Jawa Timur, 29 Mei 2015.

Wawancara Mas Mohamad Alan Zulfikar, Staf Divisi Hukum Bawaslu
Jawa Timur, 29 Mei 2015.

Website

<http://bawaslu.go.id>

<http://www.kpu.go.id/>

<http://www.rri.co.id/>

Diunduh dari Berita Hukumonline.com, Penyelenggara Pemilu mudah dijerat pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014

Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur Nomor 208/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014

